

JADWAL KAMPANYE

2010

Kpts 32/Kpts/KPU-Kab.019.435755/TAHUN2010; 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG JADWAL KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU TAHUN 2010.

- ABSTRAK :
- Bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - Bahwa ketentuan pasal 55 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPUD dengan memperhatikan usul dari pasangan calon;
 - Bahwa ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan KPU Provinsi atau KPU kabupaten/Kota menyusun jadwal kampanye rapat umum dan/atau pertemuan terbatas dan/atau tatap muka dan dialog untuk setiap pasangan calon, dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Jadwal Kampanye dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2010.
-
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005; UU 22 Tahun 2007; PP Nomor 6 Tahun 2005; PKPU Nomor 69 Tahun 2009; PKPU Nomor 06 Tahun 2010; Keputusan KPU Nomor 46 Tahun 2009;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Jadwal Kampanye dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2010.
-
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Maret 2010.
 - Lampiran 1 Halaman

